



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39172
KEPAHIANG - BENGKULU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : **07** TAHUN 2021

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang sebagai OPD penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan yang optimal terhadap masyarakat perlu di tunjuk petugas pelayanan masyarakat yang berkebutuhan khusus;
 - c. bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik yang salah satu tugasnya di bidang administrasi kependudukan terhadap masyarakat terutama masyarakat yang berkebutuhan khusus perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
 - d. bahwa personil yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk menjadi petugas pelayanan masyarakat yang berkebutuhan khusus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

